

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan lanjutan dari bab-bab selanjutnya. Setelah memberi pengantar, paparan dan beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tidak hanya bertentangan dengan norma dan agama, keturunan dari pernikahan dengan mahram juga lebih mungkin menderita gangguan kesehatan dan penyakit genetik yang langka. Pernikahan dengan mahram atau Incest adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, yaitu masih dalam satu keluarga. Di kepulauan Melayu (Indonesia dan Malaysia), masih banyak terdapat kebiasaan nikah sekerabat dekat. Di Afrika, pulau-pulau Pasifik di sebelah Selatan dan Hawaii juga banyak terdapat pernikahan sekerabat dekat itu; bahkan masih ada yang nikah antara ibu dan anak prianya atau ayah dengan anak perawannya. Faktanya, kekerabatan dapat berdampak sangat buruk pada populasi atau keturunan yang menikah. Anak-anak bawaan memiliki keragaman genetik yang sangat sedikit dalam DNA mereka.

Pernikahan dengan mahram adalah pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan nasab. Wanita-wanita yang haram dinikahi di dalam Islam telah ada dalam Alquran maupun Hadits. Hubungan di antara sebagian tingkat mahram, seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari jurusan ayah dan bibi dari jurusan ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara wanita adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati. Karena itu, tidak ada urgensinya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan yang dekat.

1. Allah Swt. menetapkan suatu syari'at sudah pasti memiliki kandungan hikmah yang besar. Diharamkannya menikahi perempuan perempuan yang memiliki hubungan mahram walaupun dari segi disebabkan nasab, sesusuan

ataupun semenda dan bahwasanya pernikahan itu di larang di dalam Alquran dan terdapat hukum-hukum mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dan didalam ilmu fiqh disebut dengan mahram.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam pembahasan tema mengenai “Pernikahan Dengan Mahram dalam QS. An-Nisa’: 23 (Bahaya Pernikahan Dengan Mahram Menurut Ulama dan Ahli Sains)” yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dan perlu menjadi perhatian bersama, terutama pada seseorang yang hendak menikah. Bahwasanya tujuan pernikahan yang sah dan disyariatkan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik.

Kaum laki-laki yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka nikahlah. Dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah. Bagi laki-laki hendaklah memilih wanita karena empat hal yaitu harta bendanya, kecantikannya, nasabnya, dan budi pekertinya. Dan memilihlah wanita yang tidak mandul, karena adanya seorang anak merupakan pelengkap bagi suatu keluarga. Sebelum melaksanakan pernikahan, hendaklah meneliti tentang silsilah keluarga. Jangan sampai kita melakukan pernikahan yang diharamkan oleh syari’at Islam yang akan berakibat buruk pada keturunan kita.